



PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN IPS
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA
 Darussalam-Banda Aceh

Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	
Judul : DOSEN WALI DAN PENASEHAT AKADEMIK	
Kode : SOP-9	Tgl Disahkan : 19 Juni 2017
Area : Program Studi Doktor Pendidikan IPS	No. Revisi :

1. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan penjelasan bagi dosen, mahasiswa dan pengelola program studi dalam melaksanakan proses pembimbingan akademik (dosen wali) di lingkungan Program Studi Doktor Pendidikan IPS Pascasarjan Unsyiah

2. Definisi

- 1) Bimbingan Akademik adalah bimbingan yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa untuk membantuk kelncaran kegiatan-kegiatan akademik di lingkungan Program Studi Doktor Pendidikan IPS Pascasarjan Unsyiah.
- 2) Dosen Wali/Pembimbinga Akdemik adalah dosen yang ditugaskan untuk melakukan pembinaan dan pengarahan kepada mahasiswanya dalam perencanaan studi dari mulai tercatat sebagai mahasiswa sampai memperoleh Gelar Akademik pada Program Studi Doktor Pendidikan IPS Pascasarjana Unsyiah

3. Ruang LINGKUP

SOP ini meliputi persyaratan dan tugas pembimbing akademik dan mahasiswa, hak dosen pembimbing akademik serta proses pembimbingan akademik, juga sebagai pedoman bagi peneglola Program Studi, Ketua Program Studi dan Program Pascasarjana.

4. Referensi

- 1) Kepmendikbud No. 212/U/1999 tentang pedoman penyelenggaraan program Doktor
- 2) Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- 3) SK Rektor No. 374 Tahun 2008
- 4) SK Mendiknas RI Nomor 232/4/2000, tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- 5) SK Mendiknas No.184/U/2001 tentang pedoman pengawasan, pengendalian dan pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi

- 6) Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
- 7) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Indonesia.
- 9) Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 194 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan program magister dan program doktor menurut ketentuan SNPT 2014.
- 10) Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 256 Tahun 2014 tentang pedoman perhitungan beban sks bagi program magister dan program doktor menurut ketentuan SNPT 2014.
- 11) Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 181/KPT/I/2105 tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Doktor Pada Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh.
- 12) Buku panduan program Pascasarjana UNSYIAH.
- 13) Buku Panduan Akademik Program Doktor Pendidikan IPS Pascasarjana Unsyiah.

5. Prosedur dan Persyaratan untuk Pembimbingan Akademik

- 1) Dosen Penasehat Akademik adalah dosen tetap Universitas Syiah Kuala dengan kualifikasi akademik Guru Besar atau Doktor dengan Jabatan Lektor Kepala.
- 2) Dosen Penasehat Akademik dapat diangkat langsung dari ketua tim pomotor.
- 3) Jika belum ada Ketua Tim Promotor/pembimbing Disertasi, maka Dosen Penasehat Akademik dijabat sementara oleh Ketua Prodi hingga ditetapkannya Ketua Promotor.
- 4) Pengangkatan/penetapan Dosen Penasehat Akademik ditetapkan dengan surat Keputusan Ketua Program Pascasarjana Unsyiah atas usulan Ketua Program Studi Doktor Pendidikan IPS.
- 5) Masa tugas Dosen Penasehat Akademik berlaku sejak ditetapkan pada semester pertama sampai mahasiswa bimbingannya memperoleh Gelar Doktor pada Program Studi Doktor Pendidikan IPS Pascasarjana Unsyiah dan SK penetapannya diperbaharui setiap Tahun.
- 6) Pemberhentian Dosen Penasehat Akademik hanya dapat dilakukan apabila berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

- 7) Pengangkatan Dosen Penasehat Akademik pengganti dapat dilakukan apabila ada pernyataan tertulis dari dosen yang mengundurkan diri, kecuali berhalangan tetap kecuali jika mahasiswa belum mempunyai Ketua Promotor.
- 8) Dosen Penasehat Akademik bertanggung jawab terhadap kelancaran /kemajuan studi mahasiswa dengan cara memberi arahan dan bimbingan dalam menyusun rencana studi, baik program satu jenjang penuh maupun per semester dan senantiasa mendorong mahasiswa untuk giat dalam belajar dan penyelesaian studi.
- 9) Mahasiswa wajib berkonsultasi dengan Dosen Penasehat Akademik dalam menyusun rencana studi, baik program satu jenjang penuh maupun per semester, dan dosen penasehat akademik wajib memberikan pengarahan /pelayanan.
- 10) Interaksi antara mahasiswa dengan dosen Penasehat Akademik dalam bentuk pertemuan tatap muka wajib dilaksanakan minimal 4 (empat) kali dalam satu semester dan setiap pertemuan/bimbingan harus tercatat dalam Kartu Bimbingan (terlampir).
- 11) Dosen Penasehat Akademik dapat memanggil atau memberi teguran kepada mahasiswa yang melanggar kode etik dan tata tertib yang berlaku dan dapat dimintai pertimbangan dalam pemberian sanksi kepada mahasiswa yang melanggar kode etik dan/atau mahasiswa yang diberikan peringatan.

Contoh Kartu Bimbingan Akademik bagi Mahasiswa Program Doktor Pendidikan IPS

KARTU BIMBINGAN AKADEMIK/DOSEN WALI

NAMA DOSEN WALI/PA :

NAMA MAHASISWA :

NIM :

NO	HARI/ TGL-BL- TAHUN	KETERANGAN	PARAF DOSEN WALI
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			